



KEPALA DESA MINGGIRSARI

KABUPATEN BLITAR

RANCANGAN PERATURAN DESA MINGGIRSARI

NOMOR 10 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MINGGIRSARI

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Minggirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Minggirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan Pertanggung-Jawaban transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2017 ,Tentang tata Cara Pengalokasian dan Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2017
10. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2017
11. Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 tentang Penetapan Alokasi Kurang/(Lebih)Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016 Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017
12. Peraturan Bupati Blitar No. 25 Tahun 2017 tanggal 09 Juni 2017, tentang Penghasilan Tetap ,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINGGIRSARI  
DAN  
KEPALA DESA MINGGIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MINGGIRSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b>Rp . 1.318.412.037</b>
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.018.537
b. Bidang Pembangunan	Rp. 588.512.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.552.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 149.773.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 1.556.000</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.318.412.037</b>
Surplus/Defisit	<b>Rp 0</b>
	= = = = = = = =
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>

Selisih Pembiayaan ( a - b )

(Rp.0 )

= = = = = = = = = =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di MINGGIRSARI  
Pada tanggal 27 Desember 2017  
KEPALA DESA MINGGIRSARI

**SAEKHONI**

Diundangkan di Minggirsari  
Pada tanggal .....Desember 2017  
SEKRETARIS DESA MINGGIRSARI

MASKUR HADI

LEMBARAN DESA MINGGIRSARI TAHUN 2017 NOMOR.....